

ABSTRAKSI

Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pembiayaan *murabahah* membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Perbedaan perlakuan tersebut akan mengakibatkan dampak terhadap hal keadilan dalam menentukan laba bagi pemegang saham dan depositor. Pada saat akad penyaluran pembiayaan *murabahah* harus terdapat kepastian mengenai biaya perolehan dan tambahan keuntungan yang disepakati .

Pembiayaan *murabahah* merupakan konsep yang cocok untuk digunakan dalam pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif. Tetapi, pembiayaan *murabahah* sendiri menjadi skema pembiayaan yang banyak diminati nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka.

Kata Kunci : Sistem Pembiayaan Murabahah